



بِجَانِسِ الْعِلْمَاءِ الْوَفِيِّينَ

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM
Sekretariat : Jl. Provinsi Km 8 RT 06 Komplek Islamic Center Telp. 0812 5449 6179

**TAUSHIYAH DINIYAH KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KAB. PENAJAM PASER UTARA
DALAM MENGHADAPI MUSIM KEMARAU**

Nomor: A-019 /DP-K/IX/ VIII /2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Menyikapi kondisi cuaca dan ancaman kekeringan pada musim kemarau di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Penajam Paser Utara menghimbau seluruh umat Islam dan semua lapisan masyarakat untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan serta melakukan langkah-langkah antisipatif berlandaskan tuntunan Al-Qur'an, Sunnah, dan Fiqih Islam.

Berikut ini adalah beberapa Taushiyah Diniyah yang bisa kita lakukan selama menghadapi musim kemarau, adalah:

PERTAMA, SIKAP BIJAK DAN HEMAT DALAM PENGGUNAAN AIR

Keberadaan air merupakan perkara yang prinsip untuk memastikan keberlangsungan kehidupan. Perhatikan firman Allah swt surat al Anbiya ayat 30:

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

Artinya: dan telah Kami jadikan segala sesuatu hidup dari air

Dari Ma'mar dari Qotadah sebagaimana dinukil oleh Imamul Mufasssirin, Ibnu Jarir at Thabari (w. 310 H) bahwa:

كُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ خُلِقَ مِنَ الْمَاءِ

Artinya: segala sesuatu yang hidup, diciptakan dari air. Lihat tafsir at tabari *jami' al bayan 'an ta'wil ayy al qur'an*.

Oleh karena itu, setiap tetes air adalah rahmat Allah SWT yang wajib dijaga. Sikap pemborosan air (*al isrof*) bisa dihukumi makruh hingga haram. Apalagi di masa krisis. Perhatikan firman Allah swt pada surat al 'Araf ayat 31:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: ... dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.

Perhatikan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar RA berikut ini:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ : مَا هَذَا السَّرَفُ يَا سَعْدُ ؟ قَالَ : أَفِي الْوُضُوءِ سَرَفٌ قَالَ : نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى تَهَرُّجٍ جَارٍ

Artinya: Nabi SAW melewati Sa'ad yang sedang berwudhu, lalu beliau bersabda: 'Betapa borosnya wudhumu ini wahai Sa'ad.' Sa'ad bertanya: 'Apakah dalam wudhu ada pemborosan?' Beliau menjawab: 'Ya, meskipun engkau berada di sungai yang mengalir.'" (HR. Ibnu Majah)

Dalam Qaidah Fiqhiyyah disebutkan bahwa:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ.

Artinya: Sesuatu yang suatu kewajiban tidak dapat sempurna tanpanya, maka hukumnya menjadi wajib.

Dalam kitab *al Wajiz fi Idhah Qawaid al Fiqh al Kuliyah* dijelaskan bahwa sesungguhnya para ulama telah berbeda pendapat dalam menetapkan maksud dari kaidah ini serta hukumnya, dan pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah bahwa apa pun yang menjadi penyempurna bagi suatu kewajiban maka hal itu hukumnya wajib secara mutlak, baik itu berupa syarat maupun sebab.

Dalam hal ini keberadaan air adalah menjadi syarat dan menjadi sebab. Yaitu syarat sahnya solat/ibadah dan sebab terlaksananya suatu amalan. Oleh karena itu, maka menjaga ketersediaan air untuk ibadah dan kelangsungan hidup adalah wajib.

Disebutkan dalam *al Muqaddimah al Hadramiyah* bahwa ada satu fasal yang menjelaskan tentang makruhnya berwudu dengan boros air.

فَصَلِّ فِي مَكْرُوهَاتِ الْوُضُوءِ، يُكْرَهُ الْإِسْرَافُ فِي الصَّبِّ فِيهِ، وَتَحْلِيلُ اللَّحْيَةِ الْكَثَّةِ لِلْمُحْرِمِ، وَالزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاثِ، وَالِاسْتِعَانَةُ بِمَنْ يَغْسِلُ أَعْضَاءَهُ إِلَّا لِعَذْرِ.

Artinya: Pasal mengenai hal-hal yang dimakruhkan dalam wudhu, bahwa dimakruhkan berlebihan dalam menuangkan air saat wudhu, menyela-nyela janggut yang lebat bagi orang yang sedang ihram, menambah basuhan lebih dari tiga kali, dan meminta bantuan orang lain untuk membasuhkan anggota wudhu kecuali karena ada uzur.

KEDUA, PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN, LAHAN, DAN PEMUKIMAN

Bahwa kegiatan membakar lahan secara sembarangan hingga memicu pembakaran hutan atau ancaman kebakaran pemukiman merupakan perbuatan kemudharatan (mafsadah) yang dilarang keras oleh agama atau diharamkan. Beberapa landasannya adalah;

Firman Allah swt dalam surat al 'Araf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Artinya: Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap.

Imam Ibnu Katsir (w. 774 H) dalam *Tafsir al Qur'an al Adzim* menyebutkan bahwa:

يَنْهَى تَعَالَى عَنِ الْإِفْسَادِ فِي الْأَرْضِ، وَمَا أَضَرَّهُ بَعْدَ الْإِصْلَاحِ! فَإِنَّهُ إِذَا كَانَتْ الْأُمُورُ مَاشِيَةً عَلَى السَّدَادِ، ثُمَّ وَقَعَ الْإِفْسَادُ بَعْدَ ذَلِكَ، كَانَ أَضَرَّ مَا يَكُونُ عَلَى الْعِبَادِ. فَنَهَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَرَ بِعِبَادَتِهِ وَدُعَائِهِ وَالتَّضَرُّعِ إِلَيْهِ وَالتَّذَلُّلِ لَدَيْهِ

Artinya: Allah SWT melarang berbuat kerusakan di bumi, dan betapa berbahayanya hal itu setelah adanya perbaikan! Karena sesungguhnya apabila segala urusan telah berjalan di atas kebenaran, kemudian terjadi kerusakan setelah itu, maka hal tersebut menjadi sesuatu yang paling berbahaya bagi para hamba. Maka Allah Ta'ala melarang hal tersebut, dan memerintahkan untuk beribadah kepada-Nya, berdoa kepada-Nya, merendahkan diri kepada-Nya, serta menghinakan diri di hadapan-Nya.

Perhatikan pula hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa'di al Khudry RA bahwa Rasulullah saw bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.” (HR. Ibnu Majah & al Baihaqi)

Syaikh Abdur Rauf al Manawi dalam Syarah al Arbain an Nawawiyah menjelaskan bahwa:

الْأَوَّلُ: الْحَاقُّ مَفْسَدَةً بِالْغَيْرِ مُطْلَقًا، وَالثَّانِي: الْحَاقُّهَا بِهِ عَلَى وَجْهِ الْمُقَابَلَةِ، كُلُّ مِنْهُمَا يَقْصِدُ ضَرَرَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ جَهَةِ الْإِعْتِدَاءِ بِالْمِثْلِ، وَحِينَئِذٍ فَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا لَيْسَ لِلتَّأْكِيدِ، بَلْ لِلتَّأْسِيسِ.

Artinya: Yang pertama: menimbulkan kerusakan pada orang lain secara mutlak, dan yang kedua: menimbulkannya sebagai bentuk balasan, artinya: masing-masing dari keduanya bermaksud mencelakai pihak lain bukan dalam rangka pembelaan diri yang setimpal, dan dengan demikian: penggabungan antara keduanya bukanlah untuk penekanan (ta'kid) melainkan untuk penetapan makna baru (ta'sis).

Perhatikan juga Qaidah Fiqhiyyah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya: menolak/mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan.

Dalam kitab *al Wajiz fi Idhah Qawaid al Fiqh al Kulliyah* dijelaskan bahwa

الْمُرَادُ بِدَرْءِ الْمَفَاسِدِ دَفْعُهَا وَرَفْعُهَا وَإِزَالَتُهَا. فَإِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ، فَدَفْعُ الْمَفْسَدَةِ مُقَدَّمٌ فِي الْغَالِبِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَفْسَدَةُ مَغْلُوبَةً؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ اعْتِنَاءَ الشَّرْعِ بِتَرْكِ الْمَنْهِيَّاتِ أَشَدُّ مِنْ اعْتِنَائِهِ بِفِعْلِ الْمَأْمُورَاتِ، لِمَا يَتَرْتَّبُ عَلَى الْمَنَاهِي مِنَ الضَّرَرِ الْمُنَافِي لِلْحِكْمَةِ الشَّارِعِ فِي النَّهْيِ.

Artinya: Yang dimaksud dengan *dar'ul mafasid* adalah menangkal, mencegah, dan menghilangkannya. Jika terjadi pertentangan antara kerusakan (mufsadat) dan kemaslahatan, maka mencegah kerusakan umumnya lebih didahulukan, kecuali jika kerusakan tersebut nilainya lebih kecil, hal itu karena perhatian syariat terhadap meninggalkan larangan lebih besar daripada perhatiannya terhadap melakukan perintah, disebabkan oleh dampak bahaya dari larangan yang bertentangan dengan hikmah pembuat hukum dalam melarangnya.

KETIGA, MENJAGA KESEHATAN DAN KESELAMATAN DIRI

Menjaga kesehatan fisik (hifdz an-nafs) pada musim kemarau—seperti menghindari paparan debu, menjaga kebersihan makanan/minuman, dan mengatur hidrasi tubuh—merupakan bagian dari amanah syariat.

Perhatikan firman Allah swt dalam surat al Baqarah ayat 195:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا

Artinya: Dan janganlah kalian menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kehancuran, berbuatlah yang lebih baik.

Disebutkan dalam Tafsir al Qur'an al Adzim, Imam Ibnu Katsir (w. 774 H) menukil sebuah riwayat bahwa:

وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: وَرَوَى عَنْ عَبْدِ السَّلْمَانِيِّ، وَالْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَأَبِي قِلَابَةَ -نَحْوَ ذَلِكَ. يَعْنِي: نَحْوَ قَوْلِ التَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: إِنَّهَا فِي الرَّجُلِ يُذْنِبُ الذَّنْبَ فَيَعْتَقِدُ أَنَّهُ لَا يُعْفَرُ لَهُ، فَيُلْقِي بِيَدِهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ، أَيْ: يَسْتَكْثِرُ مِنَ الذَّنُوبِ فَيَهْلِكُ. وَهَذَا رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: التَّهْلُكَةُ: عَذَابُ اللَّهِ.

Artinya: Ibnu Abi Hatim berkata: Diriwayatkan dari Ubaidah as-Salmاني, al-Hasan, Ibnu Sirin, dan Abu Qilabah -yang serupa dengan itu. Yakni: serupa dengan perkataan al-Nu'man bin Bashir: Bahwa hal itu terjadi pada seseorang yang melakukan dosa lalu ia meyakini bahwa dosanya tidak akan diampuni, kemudian ia mencampakkan tangannya ke dalam kebinasaan, yaitu: ia terus memperbanyak dosa sehingga binasa. Oleh karena itu, Ali bin Abi Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas: al-Tahlukah adalah azab Allah.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas RA bahwa Rasulullah saw bersabda:

نِعْمَتَانِ مَغْبُوتٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ.

Artinya: Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya: kesehatan dan waktu luang.

Syaikh Muhammad Ali bin Muhammad bin 'Allan bin Ibrahim al Bakri as Shiddiqi asy Syafi'I (w. 1057 H) dalam *Dalil al Falihin li Thuruq Riyadhussaliin* menjelaskan bahwa:

قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: مَعْنَاهُ أَهْمُ مَقْصُرُونَ فِي شُكْرِهِمَا، لَا يَقُومُونَ بِوَاجِبِهِمَا، وَمَنْ لَا يَقُومُ بِحَقِّ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ فَهُوَ مَغْبُوتٌ. أَوْ هُوَ الْمَاءُ الْبَارِدُ فِي الصَّيْفِ وَالْحَارُّ فِي الشِّتَاءِ.

Artinya: Ibnu Katsir berkata: maknanya adalah mereka lalai dalam mensyukurinya dan tidak menunaikan kewajibannya, dan barangsiapa yang tidak menunaikan hak yang diwajibkan kepadanya maka ia merugi. Atau itu adalah air dingin di musim panas dan air hangat di musim dingin.

Perhatikan pada Qaidah Fiqhiyyah berikut ini:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan (sakit/bahaya) harus dihilangkan.

Dalam kitab *al Wajiz fi Idhah Qawaid al Fiqh al Kulliyah* dijelaskan bahwa:

إِذَا سَلَطَ إِنْسَانٌ مِيزَابَهُ عَلَى الطَّرِيقِ الْعَامِّ بِحَيْثُ يَضُرُّ بِالْمَارِّينَ، فَإِنَّهُ يُزَالُ، وَكَذَلِكَ إِذَا تَعَدَّى عَلَى الطَّرِيقِ بِنَاءٌ أَوْ حَفَرَ بِالْوَعَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.

Artinya: Jika seseorang mengarahkan talang airnya ke jalan umum sehingga membahayakan orang yang melintas, maka talang tersebut harus disingkirkan, begitu pula jika ia melanggar hak jalan dengan membangun bangunan, menggali lubang pembuangan, atau hal-hal lainnya.

KEEMPAT, SELALU BERDO'A KEPADA ALLAH SWT.

Dalam kondisi musim kemarau seperti saat ini, kita dianjurkan untuk memperbanyak do'a kepada Allah Swt, bermohon ampunan kepada-Nya, dan agar segera diturunkan hujan.

Perhatikan firman Allah swt pada surat Hud ayat 52:

وَيَقُومُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ

Artinya: Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu kemudian bertobatlah kepada-Nya! Niscaya Dia akan menurunkan untukmu hujan yang sangat deras, menambahkan kekuatan melebihi kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang-orang yang berdosa."

Imam al Qurthubi (w. 671 H) dalam Tafsir al Jami' li Ahkam al Qur'an ketika menjelaskan lafaz يُرْسِلِ السَّمَاءَ bahwa:

جَزِمَ لِأَنَّهُ جَوَابٌ وَفِيهِ مَعْنَى الْمُجَازَاةِ. "(عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا) "نُصِبَ عَلَى الْحَالِ، وَفِيهِ مَعْنَى التَّكْثِيرِ، أَيِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ بِالْمَطَرِ مُتَتَابِعًا يَتَلَوُ بَعْضُهُ بَعْضًا

Artinya: Kata ini dibentuk dalam keadaan majzum karena merupakan jawaban (dari syarat) dan mengandung makna pembalasan (muzajarah). "(Alaykum midrara)" dinasabkan sebagai hal (keterangan keadaan), dan di dalamnya terdapat makna takthir (banyak), yaitu Dia mengirimkan langit dengan hujan secara berturut-turut yang satu mengikuti yang lainnya.

Di antara doa yang bisa kita panjatkan adalah sebagai berikut:

اللَّهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِينَ، اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَاءً مِنَ السَّمَاءِ.

Artinya: Ya Allah, siramilah kami dengan hujan dan jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang berputus asa, Ya Allah turunkanlah kepada kami air dari langit.

Ketua MUI PPU
KH. Abu Hasan Mubarak, S.SI. M.Pd
Ketua Komisi Fatwa
Ust. Hamdi, S.Th.I

